# PERATURAN DARRAH KOTAMADYA DARRAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978

#### TENTANG

KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DARRAH TINGKAT II MOJORERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa, dalam rangka penertiban administrasi tentang jumlah dan asal ternak serta untuk menghindarkan adanga pemilikan a t a u penguasaan ternak yang tidak sah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pemilikan ternak dan keterangan jual beli ternak dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan suatu Peraturan Daerah :

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah :
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daemah Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Jawa Tengah, Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomer 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umm Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat -II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAMEAH Kotamadya Daorah Tingkat II Mojokerto tentang Kartu Ternak dan Jual beli Ternak.

B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, islah Pemerintah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Ternak besar, ialah sapi, kuda dan babi ;
- d. Ternak kecil, ialah kambing dan domba;
- e. Kartu ternak, ialah surat keterangan untuk setiap ekor ternak yang me nunjukkan pemilikan/hak milik serta ciri khusus dari pada ternak yang ber sangkutan;
- f. Perubahan hak milik, ialah penyerahan atau peralihan hak milik atas ternak yang terjadi katena jual beli, pemberian atau penghibahan yang dilaku kan baik didalam pasar maupun diluar pasar hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- g. Desa ialah Desa delam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

KARTU TERNAK

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak yang bertempat tinggal dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto wajib memiliki Kartu Ternak untuk setiap ekor ternaknya;
  - asal ini ditetapkan oleh Kepala Dac-
- (2) Kartu Ternak dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daorah dan selanjutnya dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.

#### B A B III

#### PENGGANTIAN KARTU TERNAK/PERUBAHAN

#### HAK MILIK

#### Pasal 3.

- (1) Setiap perubahan atas hak milik ternak kepada pemilik ternak yang baru diw jibkan minta penggantian Kartu Ternak kepada Kepala Desa dimana ia bertempat tinggal;
- (2) Apabila Kartu Ternak hilang atau rusak, pemilik ternak diwajibkan segera melaporkan kepada Kepala Desa;
- (3) Setiap ternak yang dibawa keluar atau kedalam Desa harus disertai Kartu Ternak ;
- (4) Bagi ternak yang akan dijual/dikirim keluar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto selain harus memiliki Kartu Ternak juga melampirkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yanga menerangkan tentang jumlah, ras, jenis kelamin ternak yang diangkut;

#### Pasal 4

- (1) Perubahan hak milik ternak yeng terjadi diluar pasar, oleh Kepala Desa dengan cara mengganti Kartu Ternak baru.
- (2) Perubahan hak milik ternak yang terjadi karena jual beli di pasar hewan, disahkan oleh Kepala Pasar atau petugas yang ditunjuk dengan cara memberi kan surat keterangan jual beli ternak.

#### B A B IV

#### KRTENTUAN RETRIBUSI

## Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peratur an Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Rp. 100,- (scratus rupiah) untuk ternak besar ;
  - B. Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk ternak kecil.
- (2) Terhadap pemberian Surat Keterangan jual beli ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pembeli dikenakan retribusi sebagai berikut:
  - e. Rp. 100, (seratus rupiah) untuk tern k besar ;
  - b. Rp. 50,- (lim. puluh rupich) untuk tornak kecil.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dan (2) pasal ini setiap bulan disetor ke Kas Daerah.

BABV
KATENTUAN PIDANA
Pasal 6

Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidane kurungan selama-Tamanya 3 (tiga) bulan ayau denda setinggi - tingginya Rp. 25.000,- (due puluh lima rihu rupiah).

B A B VI

KETINTUAN PENANTHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang - mengenai pelaksangannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- 1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Kartu Ternak dan jual beli ternak dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 2. Peraturan Daerah ini berlaku pada hasi pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerte, 31 Agustus 1978

DEMAN PERTAKILAN MAKYAT DARIM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II.

WALIKOWAMEDYA KWPAL DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketus

Cap. ttd.

SOEHADI

Cap. ttd.

N. SOEHARTONO, DA NIP.010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Deerah Tingkat I Jaw. Timur tanggal 4 Desember 1978 Homor: Hk/505/78.

A.n. GUBERHUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

... -----

Sekretaris Vilayah/Daerah

Cap. ttd.

TAIMAAJONO, SH

Diundangkan dalam Lemb ran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B tanggal 19 Januari 1979 Nomor :1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKENTO

Pj. Sckretcris Wilayah/Daerch

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARTJADI

## MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAMRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1978

#### TENT ANG

KARTU TERNAK PAN JUAL BELT TERNAK

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencegah timbulnya pemilikan dan penjualan ternak secara liar/ternak curian yang sangat merugikan masyarakat dan dilain hal diarahkan agar dapat menambah pendapatan Daerah sebagai tambahan anggaran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi pemilik ternak dalam-Wilayah a Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untukamemiliki Kartu Ternak.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pascl 1 : Cukup jelas

Pasal 2 (1): Maksud dari kewajiban pemilik ternak dalam Wiliyah Kota - madya Daerah Tingkat II Mejekerte memiliki Kartu Ternak - ialah untuk menghindarkan adanya pemilikan ternak secara liar, apabila dilanggar pemilik ak n dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 6.

Pasal 2 (2) sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Marupakan jalan keluar untuk mengatur kesulitan-kesulitan - yang mungkin timbul apabila dikemudian hari terhyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.